



**PUTUSAN**

**Nomor 1368/Pdt.G/2024/PA.Lmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugatan hak asuh anak (hadhanah) antara :

**ISFA MAYSAROH BINTI MUHAMMAD ARFAN, NIK.**

3508125710860002, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 17 Oktober 1986, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S-2, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT001, RW001, Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Yulaikhah Binti Mohammad Arfan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT001, RW001, Desa Kandangtepus, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 02 Juli 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor: 04/REG/2024/PA.Lmj tanggal 02 Juli 2024 sebagai **Penggugat,**

Lawan

**RIZAL WAHYU SULISTIYANTO bin NGARPAN HANDIANTO,**

tempat dan tanggal lahir, Gresik, 13 Maret 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sono No. 18 Perumahan Pongangan Indah Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No.1368/Pdt.G/2024/PA.Lmj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para keluarga;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 13 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1368/Pdt.G/2024/PA.Lmj mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 JANUARI 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SENDURO Kota/Kab LUMAJANG Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 083/83/I/2006. tanggal 26 JANUARI 2006;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Keturunan bernama:
  - a. Alif Elang Panggah Rizaroo, lahir di GRESIK tanggal 16 FEBRUARI 2008.;
  - b. Azzalea Lathifah Putri Rizaroo, lahir di GRESIK .tanggal 31 OKTOBER 2010

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat

3. Bahwa pada tanggal 14 FEBRUARI 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 2357./Pdt.G/2021/PA. GS, tanggal 14 FEBRUARI 2022 dengan Akta Cerai Nomor : 0201 /AC/2022/PA.GS, tanggal 14 FEBRUARI 2022;
  4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan INGIN MENDAPATKAN HAK ASUH ANAK SECARA RESMI DAN YANG BERKEKUATAN HUKUM DI INDONESIA
  5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
  6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No.1368/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Isfa Maysyaroh binti Muhammad Arfan) dengan Tergugat (Rizal Wahyu Sulistiyanto bin Ngarpan Hadianto), yang bernama :
  - a. Alif Elang Pangah Rizaroo, lahir di GRESIK tanggal 16 FEBRUARI 2008
  - b. Azzalea Lathifah Putri Rizaroo lahir di GRESIK tanggal 31 OKTOBER 2010

Untuk diasuh oleh Penggugat;

AtauapabilaPengadilan Agama berpendapatlain, mohonputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugatdiwakili Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbangbahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Saudara Abdul Halim, S.H.I. dan mediasi telah dilaksanakan dan ternyata upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tanggal 08 Juli 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Insidentiil Penggugat dan ternyata surat kuasa insidentiil Penggugat tersebut telah dilampiri dengan surat permohonan menjadi kuasa insidentiil, surat ijin kuasa insidentiil, surat keterangan pendaftaran kuasa insidentiil, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Kuasa Penggugat, dan surat keterangan hubungan keluarga;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan secara lisan pada posita gugatan "bahwa hasil mediasi tanggal 01 Juli 2024 dan 08 Juli 2024 telah mencapai kesepakatan perdamaian yang pokoknya menyatakan bahwa anak

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No.1368/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Alif Elang Panggah Rizaroo dan Azzalea Lathifah Putri Rizaroo hak asuh berada dalam asuhan Penggugat, namun demikian telah sepakat antara Penggugat dan Tergugat apabila kedua anak tersebut ingin kerumah Tergugat kapanpun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi” dan tambahan pada petitum gugatan “mohon agar hasil kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam amar putusan”;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya kesepakatan perdamaian atas mediasi tanggal 01 Juli 2024 dan 08 Juli 2024 dan mohon dikuatkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

## BuktiSurat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3508125710860002 tanggal 05-06-2024, bermaterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi tandaBukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3508120406240002 tanggal 05-06-2024, bermaterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi tandaBukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0201/AC/2022/PA.Gs. tanggal 14 Februari 2022, bermaterai cukup dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi tandaBukti(P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor: AL6970232075 tanggal 07 Desember 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor: AL.6970047912tanggal 16 April 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No.1368/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan apapun lagi dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan GugatanPenggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat Kuasa Insidentiil Penggugat telah lengkap dan telah memenuhi syarat formil, dan kuasa insidentil Penggugat tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kuasa insidentil Penggugat memiliki kapasitas hukum untuk mewakili Penggugat (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah menasehati Penggugat supaya bersabar dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak telah menghadap mediator bersertifikat Abdul Halim, S.H.I., dan ternyata laporan mediator tanggal 08 Juli 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No.1368/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar hak asuh anak terhadap anak yang bernama Alif Elang Panggah Rizaroo dan Azzalea Lathifah Putri Rizaroo ditetapkan dalam asuhan Penggugat dan telah terjadi kesepakatan perdamaian mengenai hak asuh anak pada hasil mediasi tanggal 08 Juli 2024;

Menimbang, Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya kesepakatan perdamaian tersebut dan mohon dikuatkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 sampai dengan P.5) merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut berdasarkan pasal 165 HIR mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang karena telah terjadi kesepakatan perdamaian terhadap upaya mediasi tanggal 01 Juli 2024 dan tanggal 08 Juli 2024 yang isinya bahwa anak atas nama Alif Elang Panggah Rizaroo dan Azzalea Lathifah Putri Rizaroo hak asuh berada dalam asuhan Penggugat, namun demikian telah sepakat antara Penggugat dan Tergugat apabila kedua anak tersebut ingin kerumah Tergugat kapanpun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi" agar dikuatkan dalam amar putusan, maka Majelis perlu menuangkan kesepakatan tersebut dalam putusan ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 125 HIR serta pasal - pasal dari Undang - undang dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No.1368/Pdt.G/2024/PA.Lmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 2.1. Alif Elang Panggah Rizaroo Bin Rizal Wahyu Sulistiyanto, tempat tanggal lahir, Gresik, 16 Februari 2008 berada di bawah hadlanah Penggugat
  - 2.2 Azzalea Lathifah Putri Rizaroo Binti Rizal Wahyu Sulistiyanto, tempat tanggal lahir 31 Oktober 2010 berada di bawah hadlanah Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No.1368/Pdt.G/2024/PA.Lmj.



Zubaidah, S.H.

**PERINCIAN BIAYA :**

1. PNBP	Rp.	60.000
2. Proses	Rp.	100.000
3. Panggilan	Rp.	1.300.000
4. Sumpah	Rp.	100.000
5. Meterai	Rp.	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.570.000</b>

(satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No.1368/Pdt.G/2024/PA.Lmj.